SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 258 /KPTS/02/2026

TENTANG

PENERIMA UMROH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Umroh Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Memperhatikan : Hasil Tim Verifikasi Peserta Umroh dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026 tanggal 27 Juli 2026 nomor : B/252/KPTS/02/2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Umroh Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM,S.H.,MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 258 / KPTS/ 02/2026
TANGAL : 4 Agustus 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA UMROH TAHUN 2026

NO	NAMA	PEKON	KECAMATAN
1	Maria	Kenali	Belalau
2	Hidayat	Kenali	Belalau
3	Apandi	Kota Besi	Batu Brak
4	Suparnyo	Tebaliokh	Batu Brak
5	Nati	Way Empulau Ulu	Balik Bukit
6	Nunsila	Padang Cahya	Balik Bukit
7	Asri	Sebarus	Balik Bukit
8	Eka Fendiaspara	Pasar Liwa	Balik Bukit
9	Eko Mulya Dhini	Pasar Liwa	Balik Bukit
10	Muhammad Ridho Fadelillah	Padang Dalom	Balik Bukit
11	Tursinah	Way Mengaku	Balik Bukit
12	Agung Dwi Cahyono	Way Mengaku	Balik Bukit
13	Amir Sopian	Tugu Mulya	Kebun Tebu
14	Abdul Malik	Waspada	Sekincau
15	Subhan	Giham Balak	Sekincau
16	Fika Ainun Aisah	Kubuliku Jaya	Batu Ketulis
17	Haidir Ali	Sidomulyo	Pagar Dewa
18	Rojmah	Tugu Ratu	Suoh
19	Kayo	Cipta Laga	Gedung Surian
20	Rukmanah	Pura Mekar	Gedung Surian

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS